



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. DUTA NIAGA JUMANTARA, berkedudukan di Makassar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 03-02-1993 yang dibuat di hadapan Prtosudiro, SH. Notaris di Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh **JONNY JAURY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Duta Niaga Jumentara, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 258, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1 **JERMIAS T.U. RARSINA, SH.** ;

2 **FADILLAH A. MUIIN, SH.** ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Hukum Jermias T.U Rarsina, SH. dan Partner di Jalan

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang,

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

I. KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR ;

Berkedudukan di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1 **PUTRANTA SETYA NUGRAHA,**
SH.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum I,
Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum,
beralamat di Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

2 **ORIWIANTO, SH.,** Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

3 **WIDYO UTAMI, SH.,MH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ; -----

4 **PUJIONO, SH.,MH.,** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

5 **RACHMAT FADJAR,** Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVT PJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 5 Makassar ; -----

6 **RIZKI WAHYU SINATRIA**

PINANDITA, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Setditjen Bina Marga,

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ;

7 **DENNY R. SETIAWAN, SH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,
Setditjen Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan
Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan ;

8 **FAUZAN TRI HANDONO, SH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ;

9 **GUSTA ARDIANTO, SH.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.05.02/
PJN-METRO/403, tanggal 22 Juli 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....**TERGUGAT** **I/**

TERBANDING ;

2. GUBERNUR SULAWESI SELATAN ;

Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota
Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama :

1 SIMON S. LOPANG,
SH.,MH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Kepala
Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sulawesi Selatan ;

2 Ir. NIKMAL
LAMAHANG, M.Si.,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Plt. Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi
Sulawesi Selatan ;

3 M. ABDI TAUFAN
HUSNI, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Bagian
Bantuan Hukum dan
Perlindungan HAM pada
Biro Hukum dan HAM Setda

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan ;

4 **M. NASIR, S.Sos.,M.Si.,**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Kasi Penyelidikan

dan Penyidikan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi

Sulawesi Selatan ;

5 **MARWAN MASYUR,**

SH.,MH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Kasubag Sengketa Hukum

pada Biro Hukum dan HAM

Setda Provinsi Sulawesi

Selatan ;

6 **RATNA IDRUS, SH.,MH.,**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Staf Biro Hukum

dan HAM Setda Provinsi

Sulawesi Selatan ;

7 **LABELLA NAKANAYA,**

SH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Sulawesi Selatan ;

8 **IBRAHIM BANDO, SH.**,

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat mitra

kerja Gubernur/Pemda

Provinsi Sulawesi

Selatan ;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan Urip Sumoharjo

Nomor 269 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 181/4121/Huk & HAM tanggal 19

Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II** /

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 52/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 52/B/2014/

PT.TUN.MKS. tertanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 27 Nopember 2013 ; -----
 3. Berkas perkara banding Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam

ribu

rupiah)

;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Nopember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 29 Nopember 2013 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Januari 2014 dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 22 Januari 2014;

Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Pebruari 2014 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 27 Nopember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari secara seksama berkas perkara putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 27 Nopember 2013, yang dimohonkan banding, dan Kontra Memori Banding, yang dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I yang ada dalam berkas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang telah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding dalam surat jawabannya tertanggal 29 Juli 2013, telah mengajukan eksepsi yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

menyatakan

:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa

perkara

a

quo

;

1. Bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard Reklame sepanjang Jalan A.P. Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II, tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan

:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Bahwa kedua obyek gugatan tidak bersifat final karena belum difinitif dan masih merupakan tindak lanjut berupa persetujuan/perintah dari atasan masing-masing Tergugat ;

Bahwa untuk melaksanakan isi surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013, Tergugat I memerlukan persetujuan/perintah dari atasan yaitu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI. Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanya merupakan penyampaian rencana pembongkaran bukan perintah/keputusan untuk membongkar ;

Bahwa Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanyalah surat korespondensi/media komunikasi tertulis biasa bukan merupakan suatu penetapan maupun keputusan ; ----

Bahwa Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 tidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan perintah/keputusan untuk dilakukan pembongkaran. Pada diktum Memerintahkan angka 2 dinyatakan : “....setelah berakhirnya masa Peringatan III (tiga) maka dipanggil untuk membuat Surat Pernyataan 1 (satu) hari, dan apabila...”. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas Surat Peringatan III tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan/tidak final ; -----

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek Gugatan), kemudian diterbitkan Surat Peringatan Terakhir Untuk Pembongkaran Reklame Bando/Billboard Di Ruas Jalan A.P. Pettarani Makassar No. 730/275/VII/Sat.Pol.PP tanggal 11 Juli 2013. Dengan demikian terbukti Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 tidak bersifat final ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa objek Gugatan tidak bersifat final dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Maka cukup beralasan hukum kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo" ; -----

B. Error in Persona.

Gugatan	Penggugat	Salah	Pihak	:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 huruf f halaman 2 menyatakan yang pada intinya Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek gugatan) diterbitkan oleh Tergugat II. Dalam Gugatan a quo yang menjadi Tergugat II adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ; -----				

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013. Senyatanya surat tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Bahwa Tergugat II dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan, kewenangan, hak dan kewajiban serta tugas yang berbeda satu sama lain ; -----

Bahwa Tergugat II dan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah subyek hukum Tata Usaha Negara yang berbeda dan berdiri sendiri walaupun memiliki hubungan subkoordinat dalam Tata Organisasi Administrasi Negara ; -----

Bahwa dengan demikian yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo adalah Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan bukan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 4 menyatakan "...permohonan Penggugat tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang...". Seharusnya Penggugat menggugat Walikota Makassar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dasar permohonan Penggugat ; -----

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas Tergugat II bukan sebagai pihak yang membuat dan menerbitkan Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5 Juli 2013 (objek gugatan), selain itu Walikota Makassar-lah yang seharusnya digugat oleh Penggugat, maka cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum kiranya Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)” dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

C. Plurium Litis Consortium.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

1. Bahwa dasar Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah adanya Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO (Jembatan penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard Dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumentara Pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar tanggal 4 September 2012 sebagaimana dalil Gugatan angka 7 halaman 4 ;

2. Bahwa Penggugat menjadikan Keputusan Walikota No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 sebagai legal standing-quod non-dalam mengajukan Gugatan a quo ; -----

3. Bahwa Walikota Makassar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat dan menerbitkan Keputusan No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 seharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo. Tindakan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Walikota Makassar sebagai pihak menyebabkan Gugatan a quo menjadi kurang pihak ; -----

Bahwa dengan tidak ditariknya Walikota Makassar dalam perkara a quo, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Maka

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)” dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

D. Legitima Persona Standi In Judicio.

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ;

1. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame KPO (Jembatan penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard Dan Baliho Permanen PT.Duta Niaga Jumentara Pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar tanggal 4 September 2012 sebagaimana dalil Gugatan angka 7 halaman 4 ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) jo. Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010, konstruksi media informasi/iklan tidak boleh berupa portal atau konstruksi lain yang melintang di atas jalan dan Bupati/Walikota hanya berwenang memberikan izin, dispensasi dan rekomendasi untuk Jalan Kabupaten/Kota ;

3. Bahwa Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk memasang/membangun Reklame yang melintang di atas jalan di ruas Jalan Nasional (Jalan A.P. Pettarani) bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 ;

4. Bahwa berdasarkan azas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori maka Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 yang bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 adalah Batal Demi Hukum ;

5. Bahwa dengan Batal Demi Hukum-nya dasar permohonan/ Gugatan a quo, Penggugat tidak lagi memiliki legal standing (legitima persona in standi judicio) untuk mengajukan Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II/Terbanding atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2013, telah mengajukan pula eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Dalam perkara ini kurang pihak, seharusnya Penggugat juga menempatkan Walikota Makassar sebagai pihak Tergugat, karena Penggugat sebagai pihak pembangun reklame/reklame bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, mengklaim memperoleh izin dari Walikota Makassar. Mengapa demikian, hal ini bertujuan agar diperoleh data/dokumen, keterangan, fakta-fakta secara langsung, termasuk prosedur dan dasar kewenangan Walikota Makassar sehingga menerbitkan izin kepada Penggugat untuk membangun reklame (reklame bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, meskipun

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Tergugat II dapat pula membuktikan hal dimaksud, utamanya mengenai prosedur dan kewenangan ;

2 Legal Standing mengenai kapasitas Penggugat tidak tepat, karena bertentangan dengan substansi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena :

- Penggugat mengklaim bahwa dirinya telah dirugikan atas adanya Keputusan TUN/obyek Gugatan a quo, padahal justru Penggugatlah yang telah merugikan kepentingan umum karena tidak melakukan prosedur yang harus dilaksanakan Penggugat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal memanfaatkan/menggunakan Jalan Nasional ; -----
- Penggugat seharusnya menggugat Keputusan Walikota Makassar sebagai pihak yang mengeluarkan Izin kepada Penggugat ; -----

3 Penempatan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak tepat ;

Di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan jelas ditegaskan :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, bahwa kewenangan penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional merupakan Wewenang Menteri Pekerjaan Umum ;

Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penertiban Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar sebagai Jalan Nasional, oleh karena adanya permintaan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM.0103-By/1539 tanggal 4 Juni 2013 Perihal Penertiban Reklame pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Ketua Tim Teknis Penertiban, Pemanfaatan, dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan, yang pada pokok suratnya meminta untuk melakukan penertiban Jalan Nasional ;

Dengan adanya permintaan penertiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Teknis Penertiban, Pemanfaatan, dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan, menindaklanjuti sesuai dengan prosedur tetap/protap yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja), sehingga terbit 3 (tiga) kali Surat Teguran dan 3 (tiga) kali Surat Peringatan ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gubernur Sulawesi Selatan sama sekali tidak dapat dimintai tanggung gugat atas tindakannya,

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sangat tidak beralasan hukum jika Gubernur Sulawesi

Selatan ditempatkan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini (error

in subject) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memeriksa meteri eksepsi dari Tergugat I dan II/Para Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dan kemudian pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana pada halaman 74 alinea (3) sampai dengan halaman 80, yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa in litis dan karenanya tidak memiliki kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa pertama tersebut (vide bukti P-I) dan karenanya eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah mencermati ketentuan dasar dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa : Berbeda dengan Sistem Hukum pembuktian dalam hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : (a) apa yang harus dibuktikan, (b) siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, (c) alat bukti mana saja yang untuk dipergunakan dalam pembuktian; (d) dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; ----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mencari kebenaran Materiel dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan untuk itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah menyimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mencermati dalam sengketa Tata Usaha Negara in litis, terungkap Adanya Fakta Hukum yaitu : Adanya Aturan hukum yang saling berusaha untuk mengatur, menata berkaitan dengan Pemasangan Reklame, yaitu aturan yang bersumber dari Hukum Setempat/Aturan dasar Pemerintah Kota Makassar yang disebut dengan PERDA Kota Makassar dan Aturan yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ;

Menimbang, bahwa pertama, ditemukan fakta hukum, yaitu Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik REklame JPO, Bando Jalan, Billboard dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumentara pada Daerah Milik Jalan dalam wilayah Kota Makassar (vide bukti P-3) ;

--

Menimbang, bahwa kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umm Nomor : 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, bahwa kewenangan penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang Menteri Pekerjaan Umum (vide pertimbangan pada halaman 73 poin ke 3) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kota Makassar dalam aktifitas pemerintahannya mendasarkan pula kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (5) dan (6), yang secara singkat disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat (vide bukti P-11) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas tentunya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menata dan menerbitkan izin-izin, dan fakta hukum ini tidak bisa begitu saja diterobos dengan peraturan Menteri terkait yang berusaha menata dan menertibkan Kota Makassar, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, melihat bahwa kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Menteri Pekerjaan Umum (dan instansi terkait di bawahnya), sementara itu Pemerintah Kota Makassar dalam menerbitkan izin-izin tentunya berdasarkan kepada wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah maupun Undang-Undang Otonomi Daerah ;

Menimbang, bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 973/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 (vide bukti P-3) dan dari pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara a quo, tidak terdapat bukti bahwa Surat Keputusan Walikota a quo dicabut, maka dalam kaitan Tertib Administrasi ditegaskan : “bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara (yang berwenang untuk itu) maka yang berhak mencabut menurut Hukum Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersangkutan/Badan Peradilan”; dan fakta membuktikan bahwa Surat Keputusan a quo sampai saat ini masih berlaku dan tidak dicabut oleh Walikota Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih lagi bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana tersebut pada bukti P-9, P-24 (a s/d b), P-25 (a s/d c), P-27 (a s/d 2), P-28 (a s/d 2), adanya Surat Walikota Makassar ditujukan kepada Balai Besar Pelaksana jalan Nasional VI Makassar Nomor : 970/649/HK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan Pemasangan Reklame Bando/Billboard baru oleh perusahaan lain sekitar bulan Juli – Oktober 2013, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan mencermati seluruh uraian fakta hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai Kepentingan Hukum untuk mempermasalahkan keabsahan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi selebihnya, menurut hemat Majelis Hakim, karena materinya sudah masuk kepada pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II/Para Terbanding patut tidak diterima seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memeriksa terhadap pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mejadi objek sengketa dan mohon
dinyatakan Batal atau tidak sah adalah :

- a Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Naional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P. Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I ; -----
- b Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

(surat-surat butir a dan b selanjutnya disebut “obyek sengketa”) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya
pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa Penggugat dalam usaha yang bergerak di bidang Advertising dan Neon Elektronik telah mendapat Izin Walikota Makassar untuk pemasangan Bando, Billboard Reklame yang terpasang di sepanjang jalan A.P. Pettarani Kota Makassar setelah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Makassar Nomor : 203/P/WT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame dalam wilayah Kota Makassar ; -----
- 2 Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 973/843/Kep/IX/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame JPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jembatan Penyeberangan Orang), Bando Jalan, Billboard dan Baliho Permanen PT. Duta Niaga Jumentara pada Daerah Milik Jalan Dalam Wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2012 yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkannya ; -----

- Adapun titik-titik Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), Reklame Bando Jalan, Reklame Billboard dan Reklame Baliho Permanen yang dimiliki Penggugat antara lain terdapat di lokasi yang sudah mendapat persetujuan Walikota Makassar, tetapi Tergugat I maupun Tergugat II akan melakukan pembongkaran terhadap objek sengketa tersebut, adapun Reklame Bando yang akan dibongkar adalah sebagai berikut :

Reklame JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) terletak di Jalan A.P. Pettarani (dekat Ramayana) ;

Reklame Bando Jalan terletak di ;

1 Jalan A.P. Pettarani (dekat Dept. Agama) ;

2 Jalan A.P. Pettarani (dekat Hotel Clarion) ;

3 Jalan A.P. Pettarani (dekat Bank BCA) ;

4 Reklame Billboard ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Jalan A.P. Pettarani (dekat Ramayana) ;

6 Jalan A.P. Pettarani (dekat Jalan Boulevard) ;

7 Jalan A.P. Pettarani – Jalan Landak Baru ;

8 Jalan A.P. Pettarani - Jalan Urip Sumoharjo ;

Reklame Bando Permanen terletak di :

1 Jalan A.P. Pettarani (dekat Kantor Djarum) ;

2 Jalan A.P. Pettarani – Jalan Buakana ;

3 Jalan A.P. Pettarani – Jalan Hertasning ;

4 Jalan A.P. Pettarani (Sandy Putra) ;

4 Bahwa Reklame milik Penggugat tersebut di atas, dibangun dan didirikan setelah semua persyaratan administrasi telah dipenuhi. Sebelum membangun/mendirikan bando, billboard reklame terlebih dahulu dilakukan evaluasi serta peninjauan lapangan dan mendapat persetujuan prinsip dari Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010;--

5 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar, Penggugat diberi izin untuk menggunakan lokasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik reklame tersebut sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;

6 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa) oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat merugikan kepentingan hukum maupun kepentingan ekonomi Penggugat dan mempengaruhi kinerja PT. Duta Niaga Jumentara sehingga menimbulkan kerugian sangat besar ;

7 Bahwa Penggugat selaku perusahaan Advertising dan Neon Elektronik telah melakukan investasi pembangunan dan pendirian titik reklame dengan menggunakan material logam dengan kualitas tinggi dan aman serta terhadap titik-titik reklame tersebut saat ini sedang dipersewakan dengan pihak ketiga sampai masa kontrak berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Makassar yang berakhir pada tahun 2017 ;

8 Bahwa adapun alasan Tergugat II untuk membongkar/menurunkan reklame portal/bando, billboard dan reklame lainnya milik Penggugat karena tidak sesuai penempatan/pemasangannya. Alasan tersebut sangat mengada-ada karena sebelum pemberian Izin oleh Walikota Makassar terlebih dahulu dilakukan survey oleh tim Pemerintah Kota Makassar. Penggugat juga tidak tahu secara tepat titik reklame yang mana yang akan dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----

9 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh serta merta melakukan pembongkaran terhadap reklame milik Penggugat karena reklame tersebut berdiri berdasar izin resmi yang

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan

Pemerintah

Kota

Makassar

;

10 Bahwa dari uraian tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu :

a Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja No. UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P. Pettarani yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

b Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Surat-surat tersebut mengandung cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebab :

11 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh :

i Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, khusus dalam Pasal 10 huruf e bahwa belum adanya peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait, dan Pasal 22 ayat (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) Konstruksi bangunan-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalanan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan. Ketentuan ini sudah dipenuhi oleh _____ Penggugat _____ ;

ii Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; -----

iii Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 Seri A No. 5) ; -----

12 Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, dan azas profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding membantah kebenarannya

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan

menyatakan

:

1 Bahwa Tergugat I menolak dan mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 halaman 3 karena tindakan Tergugat I yang menerbitkan Objek Gugatan adalah melaksanakan amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan jo. Peraturan Menteri PU No. 20PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ; -----

Bahwa Tergugat I sebagai Pemerintah berkewajiban dan berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ;

Bahwa wewenang penyelenggaraan jalan nasional berada pada Pemerintah (Tergugat I) sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 tentang Jalan ; -----

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 menyatakan :

“Wewenang Menteri selaku penyelenggara Jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional menyatakan Jalan A.P. Pettarani sepanjang 4,370 Km adalah Jalan Nasional ;

Bahwa Tergugat I berdasarkan wewenangnya tidak pernah mengeluarkan/memberikan izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan di Jalan A.P. Pettarani kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk membangun/mendirikan serta memanfaatkan ruang milik jalan di Jalan A.P. Pettarani ;

Bahwa Tergugat I sebagai penyelenggara Jalan Nasional berwenang melakukan penertiban atas pemanfaatan-pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak memiliki izin maupun yang tidak sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010. Penertiban dapat dilakukan berupa Pemindahan dan Pembongkaran sebagaimana Pasal 43 Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 ; ----

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat I berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan dan melakukan pembongkaran bando, billboard reklame dan media iklan lainnya milik Penggugat di ruas jalan A.P. Pettarani yang tanpa izin penyelenggara jalan. Tidak ada kerugian apapun yang diakibatkan terbitnya Objek gugatan, karena Objek Gugatan tidak bersifat Regelling maupun Beschiking hanya korespondensi biasa ;

2 Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan angka 6 halaman 4 hingga angka 10 halaman 5 karena dasar Gugatan/permohonan berupa izin Walikota Makassar kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya.

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Azas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori maka Keputusan Walikota Makassar No. 973/843/Kep/2012 tanggal 4 September 2012 yang bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 adalah cacat hukum dan batal demi hukum ; -

Bahwa wewenang penyelenggaraan Jalan Nasional berada pada Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 diatas. Walikota Makassar hanya berwenang sebagai penyelenggara Jalan Kota sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 tentang Jalan jo. Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 ;-----

Bahwa Walikota Makassar hanya dapat memberikan izin, dispensasi dan rekomendasi untuk Jalan Kota di Makassar. Walikota Makassar tidak berwenang memberikan izin, dispensasi dan rekomendasi untuk ruas-ruas Jalan Nasional, dengan demikian segala persetujuan/persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar mengenai titik-titik reklame JPO, reklame bando, reklame billboard dan reklame bando permanen di Jalan Nasional tidak berlaku dan Batal Demi Hukum ; -----

Bahwa Walikota Makassar telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Keputusan No. 973/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang memberikan izin kepada Penggugat untuk memanfaatkan ruas milik jalan di ruas Jalan Nasional (A.P. Pettarani). Penggugat tidak dapat menjadikan Keputusan No. 973/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 sebagai dasar untuk memanfaatkan ruas Jalan Nasional sebagai media informasi dan iklan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan angka 11 halaman 5 karena senyatanya penerbitan Objek Gugatan Tergugat I maupun Tergugat II telah sesuai dengan prosedur. Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya ;

Bahwa setelah Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 diundangkan, Tergugat I telah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi dan Perusahaan-Perusahaan Periklanan (termasuk Penggugat) serta badan hukum lain yang memanfaatkan bagian-bagian jalan di ruas-ruas Jalan Nasional ;

Bahwa sosialisasi telah dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 baik secara langsung dengan mengundang para pemangku kepentingan (stake holder) maupun melalui media massa. Tergugat I juga tidak pernah memberikan/menerbitkan izin kepada siapapun untuk mendirikan/membangun media informasi dan iklan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi yang melintang diatas jalan ;--

Bahwa Tergugat II telah memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan kepada Penggugat untuk melakukan pembongkaran reklame bando/billboard yaitu :

- Teguran I tanggal 11 Juni 2013 ;
- Teguran II tanggal 18 Juni 2013 ;
- Teguran III tanggal 24 Juni 2013 ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan II tanggal 28 Juni 2013 ;

- Peringatan III tanggal 5 Juli 2013, dan ;

- Peringatan Terakhir tanggal 11 Juli 2013 ;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, rencana pembongkaran media informasi dan iklan di ruas Jalan A.P. Pettarani telah sesuai prosedur dan tidak dilakukan serta merta. Dengan demikian dalil Gugatan angka 14 halaman 5 patut ditolak dan dikesampingkan ; -----

4 Bahwa dalil gugatan angka 12, 13 dan angka 14 halaman 5 patut ditolak dan dikesampingkan karena segala kegiatan pemanfaatan ruas jalan nasional untuk iklan/reklame yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota No. 973/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 adalah tidak sah (ilegal) karena bertentangan dengan Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 ; -----

5 Bahwa Tergugat I akan melakukan pembongkaran seluruh media informasi dan iklan di ruas-ruas Jalan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk di ruas Jalan A.P. Pettarani) yang berbentuk portal dan/atau yang melintas di atas jalan karena dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 ; -----

6 Bahwa dalil Gugatan angka 16 dan angka 17 halaman 6 harus ditolak karena Penggugat telah salah memahami dan tidak mengerti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/
M/2010 ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf e harus diartikan bila belum ada Peraturan Daerah-nya maka harus merujuk pada ketentuan di atasnya. Selain itu Kementerian PU sebagai instansi terkait telah menentukan konstruksi bangunan iklan dan media tidak boleh berupa portal dan/atau konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan ; -----

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) harus diinterpretasikan secara sistematis, yaitu dengan melihat pasal-pasal sebelum atau sesudahnya sebagai berikut :

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan : “Jangka waktu perizinan bangunan iklan...” ;

- Pasal 22 ayat (2) menyatakan : “prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ” ;

- Pasal 6 ayat (1) menyatakan : “Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” ; -----
- Pasal 5 ayat (7) menyatakan : “Wewenang Bupati/Walikota selaku penyelenggara jalan Kabupaten/Kota dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten/Kota”;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan interpretasi sistematis tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Walikota hanya berwenang memberikan izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk Jalan Kota, bukan Jalan Provinsi (A.P. Pettarani);

Bahwa konstruksi bangunan-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) diperbolehkan sepanjang tidak khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi sebagaimana Pasal 18 ayat (3); -----

Bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2005 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat I, bahkan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Makassar telah memerintahkan Penggugat untuk membongkar tiang reklame/menurunkan sendiri reklame di ruas Jalan A.P. Pettarani melalui surat No. 973/1.146/DPD/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Pembongkaran Reklame Pada Ruas Jalan A.P. Pettarani. Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat/ Pemanding dan Bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dalam pokok perkara ini, maka secara mufakat bulat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di dalam menganalisa, memberikan pertimbangan hukum terhadap sengketa Tata Usaha Negara a quo, berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mencermati pandangan dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dalam bukunya : Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, pada sub judul NEGARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DAN DUNIA USAHA ; “Menyebutkan bahwa kebutuhan utama dunia usaha adalah melakukan aktifitas usaha baik dalam bentuk produksi, jasa pelayanan, maupun perdagangan. Kepentingan utama dunia usaha adalah terciptanya iklim usaha kondusif”, yang dapat dicapai antara lain sebagai berikut : (1). Adanya Jaminan Kebebasan berusaha ; (2). Adanya Kepastian Hukum; (3). Adanya stabilitas keamanan dan ketertiban, dan (4). Adanya Good Governance ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak yang bersengketa, maka didapat fakta hukum sebagai berikut : ----

- 1 Bahwa Obyek Sengketa a quo (bukti P-1 dan bukti TI-9) telah dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam bukti P-21 pada a s/d c yang membuktikan bahwa seluruh prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipenuhi dan dengan demikian secara hukum maka eksistensi dari kedua Obyek Sengketa a quo, terbuka untuk dikoreksi apakah kedua Obyek Sengketa tersebut tidak melanggar hukum ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya terjawab pula eksepsi dari Para Terbanding tersebut dan cukup beralasan hukum untuk diuji keabsahan dari Obyek Sengketa a quo berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi lainnya menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah masuk dan akan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam materi pokok perkaranya ;

- 2 Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, terhadap 2 (dua) Badan Hukum Publik yang sama-sama mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataupun kebijakan-kebijakan untuk mengatur persoalan Pemasangan Reklame dan sejenisnya, yaitu Peraturan Pemerintah Kota Makassar dan Menteri Pekerjaan Umum dengan jajaran terkait di bawahnya dan pelaksanaan di lapangan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jajaran di bawahnya in casu Satuan Polisi Pamong Praja ;

- 3 Bahwa Pemerintah Kota Makassar dalam menerbitkan Ijin kepada Penggugat/Pembanding (bukti P-3) didasarkan kepada beberapa aturan baik yang bersumber kepada Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, yang memberikan Ijin perpanjangan kepada Penggugat/Pembanding sampai dengan tahun 2017 ; -----

- 4 Bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam menerbitkan Obyek Sengketa (TI-5 = P-1), tersebut didasarkan pada Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yang pada gilirannya akan melakukan pembongkaran secara bertahap dimulai dari tanggal 01 Juni 2013, selanjutnya Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 5 Juli 2013 telah menerbitkan Surat Peringatan III yang isinya memerintahkan membongkar/menurunkan Reklame dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan pemasangan dan penempatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa terlepas dari argumentasi yang diajukan baik oleh Penggugat/ Pemanding dan bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan II/ Para Terbanding, berkaitan dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo, ternyata Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 975/843/Kep/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Ijin atas nama PT. Duta Niaga Jumentara, sampai saat ini masih berlaku dan dari pihak atas nama Walikota pun tidak mencabutnya ;

6 Bahwa Obyek Sengketa a quo, dalam realitasnya telah dilaksanakan oleh pihak Balai Besar Jalan Nasional pada tanggal 29 Mei 2013 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : STBL/1192/V/2013/POLDA SULSEL/ RESTABES MKSR (bukti P-21 dan P-22), sementara itu dalam (P-1 = TI-5) pelaksanaan pembongkaran akan dimulai pada tanggal 01 Juni 2013, dengan demikian pembongkaran dulu baru terbit SK pembongkaran ;

7 Bahwa berdasarkan bukti P-24 s/d P-29, dimana ada Perusahaan/ Milik Orang lain yang berada dilokasi tersebut tidak dibongkar dan juga terjadi pemasangan Reklama Baru milik perusahaan lainnya, meskipun berdasarkan bukti TI-35 s/d TI-36 h, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan yang ada di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa terlebih dahulu akan dikaji apakah Tergugat I/
Terbanding, memiliki kewenangan menerbitkan Obyek
Sengketa A quo ; -----

Apabila mencermati Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/
Prt/M/2010, Pasal 5 ayat (1) : “Wewenang Menteri Selaku
Penyelenggara jalan Nasional dalam pemberian ijin untuk pemanfaatan
ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang
ditunjuk dengan PENETAPAN MENTERI, setelah memperoleh
pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional” ; -----

Bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan dalam sengketa
Tata Usaha Negara a quo, tidak diketemukan adanya SURAT
PENETAPAN MENTERI yang menunjuk kepada Tergugat I sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara yang mendapat Limpahan Wewenang
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut di atas ;

2 Bahwa diantara Pejabat Tata Usaha Negara, antara Menteri
Pekerjaan Umum dengan Jajaran yang terkait di bawahnya
dengan Pejabat Daerah Setempat (Walikota Makassar dan
Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan) dalam memberikan
pelayanan terhadap dunia usaha (bukti P-8 dan P-9), yang
sepatutnya dan dalam rangka kepastian hukum dalam dunia
usaha, maka seharusnya ada tindakan, Keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat memberikan solusi yang terbaik,
sementara itu dengan mengutip Pendapat Prof.Dr. Jumly
Asshiddique, SH., seperti diuraikan di atas, maka jelas tidak
ada Kepastian Hukum dalam dunia usaha, dan pada
gilirannya kondisi ini dapat mengurangi kewibawaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam menciptakan Good Government ;

Bahwa dengan masih eksisnya Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut (yang berlaku sampai dengan Tahun 2017) ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam dunia usaha, dan menurut hemat Majelis Hakim Banding, dengan mempedomani asas maupun dogma yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, disebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dibatalkan oleh Badan Peradilan ataupun dicabut oleh Pejabat Yang Menerbitkan, maka Keputusan A quo harus dianggap sah berlaku ; ----

3 Bahwa terlepas dari argumentasi baik dari pihak Penggugat/ Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dimana disimpulkan Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, dan sementara itu Tergugat dengan argumentasinya bahwa Tergugat I memiliki kewenangan yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, akan tetapi meskipun demikian harus diakui bersama bahwa dalam realitasnya Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut sampai saat ini belum dicabut atau dibatalkan oleh Lembaga Peradilan, dan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, yang pada gilirannya akan menciptakan Ketidak Pastian Hukum dalam dunia usaha, sebagaimana digambarkan oleh Prof.Dr. Jimly Assidhiqie, SH. di atas;--

4 Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Alm. Bapak Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang PERATUN Buku I, pada halaman 89, dapat disitir : bahwa wewenang pemerintahan dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum Tata Usaha Negara itu pertama-tama harus

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi di samping itu pelaksanaan dari wewenang pemerintahan juga harus memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis, yang diantaranya adalah yang disebut Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan asas ini mengandung nilai dan etika hukum ;

5 Bahwa dengan memperhatikan uraian pada point (1), yang mewajibkan adanya PENETAPAN MENTERI sebagai dasar kewenangan bagi Tergugat I untuk bertindak dalam pemerintahan yang dikonkritkan dengan tindakan yang bersifat membebani pihak lain (Penggugat/Pembanding) dan juga adanya kewajiban yang tertuang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalam pelaksanaannya dan berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat II sebagai aparatur pelaksana di lapangan (melalui perangkat di bawahnya yaitu SATPOL PP) telah melakukan pembongkaran-pembongkaran (bukti P-21 s/d P-25 dan ditambah keterangan saksi Penggugat) ;

6 Bahwa terlepas dari pertimbangan dan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memperhatikan yaitu, apakah Para Terbanding dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut di atas, telah pula memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa dengan mencermati bukti P-24 s/d P-29, serta keterangan saksi di persidangan, serta bukti T II-36a - 36i, menunjukkan bahwa terjadi perlakuan yang tidak sama terhadap PT. Duta Niaga Jumentara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lainnya, meskipun sudah ada tindakan dari Tergugat II untuk memberikan peringatan-peringatan, akan tetapi dalam sengketa a quo, terdapat fakta bahwa ternyata ada perlakuan yang tidak sama antara Penggugat/Pembanding dengan pengusaha lain berkaitan dengan masalah pemasangan Reklame JPO (Jembatan penyeberangan Orang), Reklame Bando Jalan, Reklame Billboard dan Reklame Baliho Permanen yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan izin tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat I dan II tersebut secara mutatis mutandis dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Persamaan dan Kepastian Hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menyatakan Batal Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo dan Argumentasi yang telah dimuat dalam kontra memori banding, ternyata tidak dapat melemahkan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Banding tersebut, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2013/PTUN Mks. tanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, dan untuk Pengadilan di Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;

- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 51/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 27 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
- 3 Menyatakan batal Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
- 4 Mewajibkan Tergugat I mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013 ;

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.
NURJONO, SH.

H. EDDY

Hal. 45 dari 39 hal. Put. No. 52/B/2014/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LULUK ARYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 52/B/2014/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. LegesRp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp.

250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)